

BAB III

PENANGANAN PENGUNGSI KORBAN PERANG

3.1.Regulasi Internasional yang mengatur penanganan pengungsi

Hukum pengungsi internasional lahir demi menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi internasional di negara tujuan mengungsi. Selain memberikan perlindungan di negara tujuan, pengungsi internasional juga dilindungi oleh negara-negara yang dilewatinya dalam perjalanan ke negara tujuan mengungsi. Hukum pengungsi internasional mengatur bahwa tidak semua orang, kelompok yang berpindah dari satu wilayah negara ke wilayah negara lainnya dengan serta merta dikategorikan sebagai pengungsi internasional.

Status keberadaan dan perlindungan terhadap pengungsi erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena, setiap orang yang telah memilih jalan untuk menjadi seorang pencari suaka bahkan menjadi pengungsi adalah mereka-mereka yang dengan jelas-jelas tidak mendapatkan perlindungan yang layak dalam persoalan HAM di negara asalnya.⁴² Pada dasarnya Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya, akan tetapi dapat dimungkinkan pemerintah atau negara tidak mau atau tidak mampu dalam memberikan perlindungan kepada warganegaranya, sehingga warganegaranya terpaksa harus mencari perlindungan di negara lain.

⁴²Intan Pelangi, 2009, *Pengaruh The United Nation Declaration On The Territorial Asylum 1967 terhadap Para Pencari Suaka Di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, hlm. 42

Ham memiliki korelasi dengan negara dan kekuasaan, sehingga ketika membicarakan HAM harus dikaitkan dengan kedua hal tersebut. Karena, secara substansial, ide HAM lahir dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. HAM pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi martabat manusia dari kesewenang-wenangan negara.⁴⁴

Ada perbedaan pengertian pengungsi sebelum dan sesudah tahun 1951. Perbedaan ini didasarkan pada isi perjanjian internasional, terutama mengenai pengertian Pengungsi.

Pengungsi dalam Perjanjian Internasional sebelum 1951 pada prinsipnya adalah pengungsi yang berasal dari daerah-daerah tertentu. Jadi di sini didasarkan dari orang-orang yang berasal dari daerah-daerah tertentu. Jadi di sini didasarkan dari orang-orang yang berasal dari daerah tertentu, yang karena keadaan daerah tertentu, yang karena keadaan daerahnya terpaksa keluar. Perlindungan menurut Hukum Internasional dalam hal ini hanya orang-orang tertentu tersebut dan tidak dimaksudkan untuk melindungi pengungsi secara umum.

Pengertian pengungsi dalam perjanjian Internasional setelah tahun 1951 diartikan secara general (umum), tidak hanya daerah tertentu, Cuma dalam konvensi ini masih ada pembatasan yaitu pembatasan waktu dimaksudkan adalah hanya mereka yang mengungsi sebelum 1 Januari 1951, jadi ada Dateline (batas

⁴⁴ Andrey Sujatmoko, S.H., M.H., Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Jakarta: Raja Grafindo, 2015, hlm.36.

tanggal) walaupun secara geografis tidak dibatasi. Persoalan yang timbul ialah mengapa dalam konvensi tersebut perlu dibatasi dalam konvensi tersebut?

Pada waktu itu negara-negara yang berunding bermaksud untuk membatasi pemberian perlindungan pada mereka yang sudah mengungsi, sedang untuk mereka yang akan mengungsi di kemudian hari tidak mendapat perlindungan dari Konvensi, alasan konvensi ini adalah akan memberikan beban pada negara peserta konvensi saja. Akan tetapi, dalam perkembangan jaman dirasakan konvensi ini sudah tidak Up to date lagi dan tidak memenuhi rasa kebutuhan sebab tidak menyesatkan masalah-masalah berikutnya, terutama karena ada unsur dateline tadi. Oleh karena itu, pada tahun 1967 diadakan pertemuan lagi tentang pengungsi, kemudian dalam protokol 1967 ini pembatasan berupa dateline tadi dihapuskan untuk menjadikan pengertian yang lebih luas.

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 pada prinsipnya hampir sama. Ada tiga hal pokok yang merupakan isi konvensi tersebut, yaitu :

1. Pengertian dasar pengungsi.

Pengertian dasar Pengungsi diartikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR (*United Nation High Commissioner For Refugee*), yang menangani masalah pengungsi dari PBB.

2. Status hukum Pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian (hak dan kewajiban berlaku di tempat pengungsian itu berada).

3. Implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik. Di sini titik beratnya administrasi dan hubungan diplomatik. Di sisi ini titik beratnya ialah pada hal-hal yang menyangkut kerja sama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat melakukan tugasnya sendiri dan melakukan tugas pengawasan, terutama terhadap negara-negara tempat pengungsi itu berada.

UNHCR sebenarnya didirikan oleh Majelis Umum PBB (MU PBB) tahun 1951, sedang Anggaran Dasar (Statutnya) disetujui MU PBB Desember 1950. Tugas UNHCR pada prinsipnya memberikan perlindungan Internasional terhadap pengungsi yang termasuk wewenang UNHCR. Jadi, pengungsi-pengungsi yang dilindungi adalah pengungsi-pengungsi yang tidak dibatasi dateline tertentu seperti konvensi 1951, juga tidak dibatasi batas geografis tertentu. Ini disebut dalam Statuta UNHCR. Pengungsi dalam lingkungan UNHCR sering juga disebut MANDATE REFUGEE, maksudnya adalah pengungsi yang termasuk dalam wewenang UNHCR berdasar mandat dari UNHCR itu.⁴⁵

Dari tiga poin di atas berdasarkan konvensi wina 1951 menjelaskan bahwa pengungsi diatur dan dilindungi oleh hasil dari konvensi wina 1951 yang menjelaskan diantaranya adalah status pengungsi tersebut di Negara yang mereka datang sebagai pengungsi,

⁴⁵ <http://wicaksonone.blogspot.com/2012/05/konvensi-1951-dan-protokol-1967.html>

Hukum yang harus ditaati oleh para pengungsi adalah hukum negara tersebut yang mereka datangi karena sesuai dengan hasil dari konvensi wina 1951 bahwa pengungsi wajib mentaati hukum dan peraturan di Negara yang mereka datangi sesuai dengan tiga poin dalam konvensi wina 1951 pada poin ke 2. Dengan kata lain suka tidak suka mau tidak mau jika Negara itu menetapkan aturan yang jelas mengenai pengungsi maka para pengungsi wajib menaati aturan yang ada, masalah penerimaan dan penolakan tergantung kepada aturan Negara yang mereka datangi, jika Negara itu mempunyai aturan yang menampung pengungsi dan penempatan pengungsi maka itu baik dan sebagai jalan keluar dalam pengungsian, akan tetapi jika tidak mereka harus kembali berjuang mencari solusi yang terbaik untuk golongan mereka sebagai pengungsi.

Permasalahan pengungsi adalah permasalahan yang timbul akibat konflik yang berkempanjangan dalam sebuah tatanan Negara, permasalahan ini akan sangat berimbas kepada tatanan Negara yang di datangi oleh pengungsi maupun Negara yang di tinggalkan, sebagai contoh permasalahan ini berdampak pada sebuah Negara adalah Arus pengungsi dari Suriah dan negara-negara yang dikoyak perang menuju ke sebagian negara kaya di Eropa sebenarnya bisa menimbulkan dampak positif bagi ekonomi Jerman dan beberapa negara lain – demikian menurut seorang ilmuwan di Peterson Institute for International Economics. Beberapa ekonom telah mempertanyakan apakah ekonomi Eropa bisa menopang dampak arus masuk pengungsi yang begitu cepat.

Jacob Kirkegaard mengatakan tahun lalu hampir satu juta migran tiba di Eropa dan tahun ini mungkin akan ada ratusan ribu migran baru. Kirkegaard menambahkan ada kebutuhan jangka pendek yang besar untuk membiayai makanan, perumahan dan pelajaran bahasa bagi para pendatang baru, tetapi banyak migran yang kini menuju ke Jerman, negara kaya yang mampu menampung beban tersebut.

Kirkegaard yang meneliti isu ekonomi, strategis dan imigrasi di Washington mengatakan Jerman dan beberapa negara lain di Eropa memiliki banyak penduduk lanjut usia dan membutuhkan angkatan kerja baru untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar migran relatif muda dan sangat ingin punya pekerjaan, dan menurut Kirkegaard pada akhirnya mereka akan membayar pajak kepada negara dimana mereka kini berada. “Menurut pendapat saya, secara keseluruhan jelas ini menguntungkan!”.

Dalam wawancara yang pertama kali dipasang di YouTube, Kirkegaard mengatakan ekonomi Jerman yang kuat telah menciptakan banyak lapangan kerja, dan tampaknya para pendatang baru ini akan mengisi lapangan pekerjaan di Jerman itu. Ditambahkannya para migran biasanya akan mengambil pekerjaan apapun yang tidak disukai warga setempat yang punya pilihan pekerjaan lain. Ilmuwan itu juga mengatakan membantu para migran akan membantu mendorong ekonomi Eropa yang sedang goyah.⁴⁶

⁴⁶ <https://www.google.co.id/search?q=dampak+pengungsi&rlz>

Dampak social yang di timbulkan oleh pengungsi tidak hanya pada dampak ekonomi tetepi pata kemanusiaan, contoh yang relepan adalah pengungsi rohiny, pembantaian terhadap etin rohinya berdapak pada maslaah kemanusiaan, ada yang bertanya kemana HAM saat ini kemana PBB dalam menangulangi ini, ini di jelaskan bahwa tidak semua menyepakati kah hasil Wina 1951, yang mengakibatkan dampak social kemanusiaan tidak sigap di atasi dan di selesaikan dengan baik.

Tragedi yang timbul akan di tiap Negara beragam termasuk di Indonesia, masyarakat yang mayoritas muslim terbesar di dunia ini mengecam akan pembantaian tersebut sampai dengan Indonesia mngeluarkan peraturan presiden yang membuka pintu luas bagi pengungsi rohinya .yang di mana ini tidak berpengaruh terhadap perekonomian, social dan budaya di Indonesia. Penampungan etnis rohinya di Indonesia ini berdasarkan solidaritas umat muslim Indonesia terhadap etnis rohinya.⁴⁷ Hal ini di bantu juga melalui keputusan presiden dan undang undang dasar yang tidak mempermasalahkan pengungsi rohinya.

3.2.Regulasi Nasional yang mengatur penanganan pengungsi

Indonesia adalah Negara hukum yang di atur oleh Undang- Undang Dasar 45 dan Pancasila yang mmpunyai tatanan hukum yang jelas dan baik termasuk permasalahan pengungsi, Indonesia ikut andil dalam masalah pengungsi yang ada di internasional. Meski indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Wina

⁴⁷ www.bbc.com/indonesia/indonesia-43837197

tahun 1951, indonesia memiliki regulasi nasional yang mengatur mengenai penanganan pengungsi yang datang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Mengingat dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).⁴⁸

3.2.1. Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang undang ini membahas mengenai hubungan luar negeri dalam pasal 1 menjelaskan 1. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. 2. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. 3. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum

⁴⁸ www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/.../lt587df4a4c26c..

internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. 4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. 5. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah.⁴⁹ yang di dukung oleh UU no 125 tahun 1016 mengenai peraturan presiden yang membahas mengenai pengungsi yang datang kepada Negara kesatua republic Indonesia. yang di jelaskan pada BAB I pasal 3 dan pasal 4 yang mengenai penanganan pengungsian internasional serta pasal 17 BAB 2 dan BAB 3 pasal 24 pasal 28 yang membuktikan bahwa Indonesia mempunyai aturan yang jelas mengenai penanganan pengungsi, BAB 1 pasal 3 membahas Notifikasi Kekonsuleran adalah komunikasi resmi yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri kepada perwakilan negara asing atau sebaliknya yang berisi pemberitahuan tentang warga negara asing yang bermasalah atau meninggal.⁵⁰

Serta pasal 4 yang menjelaskan Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.⁵¹ hal ini mempertegas bahwa Indonesia peduli akan pengungsi yang datang ke Indonesia.

⁴⁹ ktln.setneg.go.id/pdf/TA/PP_37_1999.pdf

⁵⁰ www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/

⁵¹ www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/

Tidak hanya di sini saja mengenai regulasi nasional mengenai pengungsi ini juga masih di tegaskan oleh peraturan presiden pada pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan setelah berkoordinasi dengan Menteri.⁵² pasal ini menjelaskan bahwa para pengungsi yang berada di perairan Indonesia dalam pengawasan Negara kesatuan Negara republic Indonesia. Terakhir yang menjamin mengenai regional pengungsi nasional di terangkan pada BAB 3 pasal 24 dan pasal 28 1. Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dan tempat ditemukan ke tempat penampungan. (2) Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara. (3) Tempat akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota. (4) Dalam hal pemerintah daerah memanfaatkan barang milik daerah untuk tempat penampungan bagi Pengungsi, penggunaannya dalam bentuk pemanfaatan pinjam pakai antara pemerintah daerah dengan Menteri sebagai pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³.serta isi pasal 28 yang menegaskan aturan regional terhadap pengungsi 1.Pengungsi dapat dipindahkan

⁵² www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/

⁵³ www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/

dari satu tempat penampungan ke tempat penampungan lain dalam rangka penyatuan keluarga, berobat ke rumah sakit, dan penempatan ke negara ketiga. (2) Pemindahan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Rumah Detensi Imigrasi. (3) Pemindahan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Kantor Imigrasi. Peraturan presiden ini lah dan Undang- Undang ini yang menjadi bukti kongkrit Indonesia ikut menyelesaikan permasalahan pengungsi internasional, dengan ketentuan dan peraturan ini Indonesia ikut serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan penungsi yang pernah di sepakati oleh liga bangsa bangsa yang di danai oleh PBB contoh kecil seperti pengungsi Rohingnya yang sekarang berada di pulau Sumatra di Provinsi aceh, Indonesia membantu sesuai dengan peraturan yang di buat oleh presiden dan undang undang yang Berlaku.

3.2.2. Peraturan presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Peraturan presiden yang baru keluar ini mengikuti dengan masuknya pengungsi Rhoihinya ke wilayah Negara kesatuan republik Indonesia khususnya di Provinsi Aceh, penerbitan Perpres merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010. Secara normatif, PERPRES ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal

28G UUD dan Pasal 25 – 27 UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Secara substansi, Perpres ini di dalamnya telah cukup lengkap melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, di antaranya adalah adanya perhatian khusus untuk kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak, dan lanjut usia; memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi; distribusi peran antar lembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab; dan penggunaan APBN untuk perlindungan pengungsi.

3.2.3. Dampak regulasi nasional mengenai pengungsi terhadap Negara

Peristiwa di Myanmar merupakan konflik kemanusiaan. Atas dasar itu, sangat tidak relevan bila kasus tersebut memengaruhi stabilitas keamanan dalam negeri. Pengamat intelijen, Marsda Purn Prayitno Ramelan mengatakan, harmonisasi kehidupan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam, suku, bangsa, bahasa, terus diuji. Menurutnya kemajemukan inilah yang sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk menggoyahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya ini harus di waspadai karena akan rentang dengan isu sara.⁵⁴ Ini di karenakan karena kasus etnis rohinya membawa agama muslim yang di paksa keluar oleh minoritas di luar muslim.

Indonesia harus berhati hati mengenai penanganan ini karena Indonesia membawa misi perdamaian, tidak membawa nama agama yang di mana lebih dari 80 % agama

⁵⁴ <https://nasional.sindonews.com/>

yang di anut Indonesia adalah islam. Maka isu sara harus segera di redam dengan baik dan benar untuk tidak berkembang kea rah yang salah dan tidak bertanggung jawab.

3.3.Fenomena kasus penanganan Pengungsi Internasional

3.3.1.Pengungsi Syuriah

Suriah termasuk negara baru perbatasannya baru ada tahun 1920. Seperti Indonesia, masyarakat Suriah terdiri dari beberapa suku dan agama. Sejak akhir tahun 70an, Suriah berada dibawah pemerintahan diktator keluarga al-Assad, yang merupakan kaum Islam Syi'ah. Sejak tahun 2000, Suriah konsisten stabil dibawa rezim Presiden Mashar al-Assad, sampai tahun 2011, ketika perang sipil pecah di Suriah, sampai sekarang. Penyebabnya adalah, bahwa salah satu pemicu perang sipil ini adalah perubahan iklim .pecah perang syuriahpun pecah dengan kebijakan pemerintah pada kala itu Presiden Suriah ini bersama rezim di Damaskus adalah penyebab utama pecahnya perang saudara yang dimulai 2011. Rakyat yang tak puas atas kepemimpinannya 4 tahun silam menggelar berbagai aksi protes yang dijawab dengan tembakan peluru tajam. Sumbu peledak perang adalah tewasnya beberapa remaja yang menggambar grafiti anti Assad di tahanan aparat keamanan. Mereka menamakan diri kelompok oposisi. Dalam kenyataanya mereka adalah kelompok militan yang punya berbagai agenda, dan kebetulan punya satu sasaran, yaitu menumbangkan rezim Bashar al Assad. Kelompok paling menonjol adalah Free Syrian Army, serta Front al Nusra

yang merupakan cabang al Qaida di Suriah. Akibat perang saudara, 300.000 tewas dan lebih 12 juta warga Suriah mengungsi.

Jauh sebelum awal mula konflik Suriah dimulai, banyak orang Suriah mengeluh tentang tingginya tingkat pengangguran, korupsi yang meluas, kurangnya kebebasan politik dan represi negara di bawah Presiden Bashar al-Assad, yang menggantikan ayahnya, Hafez, pada tahun 2000. Awal mula perang Suriah terjadi pada bulan Maret 2011, demonstrasi pro-demokrasi yang terinspirasi oleh Musim Semi Arab (Arab Spring) meletus di kota selatan Deraa. Awal mula perang Suriah terjadi setelah penggunaan kekuatan mematikan pemerintah untuk menghancurkan perbedaan pendapat tersebut segera memicu demonstrasi nasional yang menuntut pengunduran diri presiden. awal mula penyebab konflik Suriah dimulai ketika kerusuhan menyebar, tindakan keras semakin meningkat.



Gambar C.1
Pemberontak Syuriah
(sumber: www.matamatapolitik.com)

Para pendukung oposisi mengangkat senjata, pertama untuk membela diri dan kemudian mengusir pasukan keamanan dari daerah mereka. Assad berjanji untuk menghancurkan “terorisme yang didukung pihak asing” dan memulihkan kontrol atas negara. Kekerasan meningkat dengan cepat dan negara tersebut terjerumus ke dalam perang saudara, sekaligus menjadi awal mula perang Suriah karena ratusan brigade pemberontak dibentuk untuk melawan pasukan pemerintah. Perang ini berlangsung begitu lama sampai dengan sekarang faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah Faktor kunci yang menjadi intervensi kekuatan regional dan dunia, termasuk Iran, Rusia, Arab Saudi dan Amerika Serikat. Awal mula perang Suriah terjadi dengan adanya dukungan militer, finansial dan politik mereka untuk pemerintah dan oposisi

telah memberi kontribusi pada intensifikasi dan kelanjutan awal mula perang Suriah tersebut menjadikan Suriah sebagai medan pertempuran proxy.

Kekuatan eksternal juga telah dituduh mendorong sektarianisme dalam kondisi negara yang sebelumnya terkenal sekuler, yang melibatkan mayoritas Sunni di negara tersebut terhadap sekte Syi'ah Alawite (Syi'ah Alawi) yang dianut presiden. Pembagian semacam itu mendorong kedua belah pihak untuk melakukan kekejaman yang tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa, tetapi juga menghancurkan komunitas, posisi yang sulit dan harapan yang meredup untuk penyelesaian politik.⁵⁵

Awal mula perang Suriah ditunjukkan dengan kelompok jihad yang berhasil merebut divisi tersebut, dan kemunculan mereka telah menambahkan dimensi di level lebih lanjut pada perang tersebut. Hayat Tahrir al-Sham, sebuah aliansi yang dibentuk oleh apa yang dulu merupakan Front al-Nusra yang berafiliasi dengan al-Qaeda, menguasai sebagian besar wilayah barat laut. Sementara itu, kelompok ISIS merebut kendali atas sebagian besar wilayah timur laut Suriah. Sekarang hanya menguasai beberapa wilayah terisolasi dari teritori setelah diusir dari benteng kotanya oleh pasukan pemerintah yang didukung oleh Rusia, brigade pemberontak yang didukung Turki, dan sebuah aliansi milisi Kurdi yang didukung oleh Amerika Serikat (AS). Ribuan milisi Syi'ah dari Iran, Lebanon, Irak, Afghanistan dan Yaman berperang bersama tentara Suriah, dengan tujuan, menurut pernyataan mereka, untuk melindungi situs suci Syi'ah.

⁵⁵ www.matamatapolitik.com



Gambar C.1
Pasukan Pemberontak Syuriah
(sumber: www.matamatapolitik.com)

Perang inipun banyak sekali kekuatan asing yang terlibat Rusia, yang menganggap kelangsungan hidup Presiden Assad penting untuk mempertahankan kepentingannya di Suriah, meluncurkan serangan udara pada bulan September 2015 dengan tujuan untuk “menstabilkan” pemerintah. Moskow menekankan bahwa serangan itu hanya akan menargetkan “teroris,” namun para aktivis mengatakan serangan tersebut berulang kali menyerang kelompok pemberontak dan wilayah sipil yang didukung Barat.

Intervensi tersebut telah mengubah gelombang perang yang menguntungkan Assad. Serangan udara dan rudal Rusia yang intens sangat menentukan dalam pertempuran untuk daerah Aleppo yang dikuasai pemberontak pada akhir 2016, sementara pasukan

khusus Rusia dan tentara bayaran membantu memecah pengepungan ISIS yang telah berlangsung lama dari Deir al-Zour (Deir ez-Zor) pada bulan September 2017.

Dua bulan kemudian, Presiden Vladimir Putin memerintahkan sebagian penarikan pasukan Rusia, namun mereka terus melakukan serangan udara ke seluruh negeri. Kekuatan Syi'ah Iran diyakini menghabiskan miliaran dolar setahun untuk mendukung pemerintah yang didominasi Alawi, memberikan penasihat militer dan senjata bersubsidi, serta jalur transfer kredit dan minyak. Hal ini juga dilaporkan secara luas telah menempatkan ratusan pasukan tempur di Suriah. Assad adalah sekutu Arab terdekat Iran dan Suriah adalah titik transit utama untuk pengiriman senjata Iran ke gerakan Islam Syi'ah asal Lebanon, Hizbullah, yang telah mengirim ribuan pejuang untuk mendukung pasukan pemerintah.

Israel sangat prihatin dengan akuisisi persenjataan canggih Hizbullah dan apa yang mereka sebut sebagai “dorongan” Iran di Suriah bahwa pihaknya telah melakukan puluhan serangan udara yang berusaha menggagalkan mereka. AS, yang mengatakan bahwa Presiden Assad bertanggung jawab atas kekejaman yang meluas, mendukung oposisi dan pernah memberikan bantuan militer untuk memberantas “moderat” pemberontak. AS juga telah melakukan serangan udara terhadap ISIS di Suriah sejak September 2014, namun hanya menargetkan pasukan pro-pemerintah pada beberapa kesempatan.

Peperangan ini dan konflik ini sangat meninggalkan dampak yang mengerikan bagi kemanusiaan. PBB mengatakan setidaknya 250.000 orang telah terbunuh. Namun,

organisasi tersebut berhenti memperbarui angkanya pada bulan Agustus 2015. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sebuah kelompok pemantau yang berbasis di Inggris, melaporkan pada bulan Desember 2017 bahwa mereka telah mendokumentasikan kematian lebih dari 346.600 orang, termasuk 103.000 warga sipil. Namun tercatat bahwa angka tersebut tidak termasuk 56.900 orang yang hilang dan diduga meninggal dunia.

Pada bulan Februari 2016, sebuah kelompok pemikir memperkirakan bahwa konflik tersebut telah menyebabkan 470.000 kematian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hampir 5,6 juta orang kebanyakan wanita dan anak-anak telah meninggalkan Suriah, menurut PBB. Tetangga Libanon, Yordania dan Turki telah berjuang untuk mengatasi salah satu eksodus pengungsi terbesar dalam sejarah baru-baru ini. Sekitar 10 persen pengungsi Suriah telah mencari suaka di Eropa, menabur perpecahan politik karena negara-negara saling berdebat untuk berbagi beban. Sebanyak 6,1 juta orang lainnya mengungsi dari dalam Suriah.

PBB memperkirakan akan membutuhkan \$3,5 milyar untuk membantu 13,1 juta orang yang memerlukan bantuan kemanusiaan di Suriah pada tahun 2018. Hampir 70 persen penduduk hidup dalam kemiskinan ekstrim. Enam juta orang menghadapi kerawanan pangan akut di tengah kemiskinan dan kenaikan harga. Di beberapa daerah, orang menghabiskan 15-20 persen pendapatan mereka untuk mendapatkan akses terhadap air minum. Partai-partai yang bertikai telah menambah masalah dengan menolak akses agen kemanusiaan kepada banyak orang yang membutuhkan. Sekitar 2,98 juta orang tinggal di daerah yang terkepung atau sulit dijangkau. Ini lah yang

menyebabkan para warga Negara suriah mengungsi ke beberapa Negara eropa dan asia demi mendapatkan keselamatan dan penghidupan yang layak.⁵⁶

Sampai dengan saat ini beberapa solusi perdamaian selalu di coba dan di usahakan Dengan tidak adanya pihak yang mampu menimbulkan kekalahan yang menentukan di sisi lain, masyarakat internasional sejak lama menyimpulkan bahwa hanya solusi politik yang bisa mengakhiri konflik. Dewan Keamanan PBB telah menyerukan pelaksanaan Komunike Jenewa 2012, yang memberi ide pembentukan sebuah badan pemerintahan transisi dengan kekuatan eksekutif penuh “dibentuk atas dasar kesepakatan bersama.”

Perundingan perdamaian yang diperantarai PBB, yang dikenal sebagai proses Jenewa II, dimulai pada awal tahun 2014. Sembilan putaran telah berlangsung, yang terbaru pada bulan Januari 2018. Delegasi diminta untuk membahas reformasi konstitusional dan menyelenggarakan pemilihan yang bebas dan adil. Namun, sedikit kemajuan telah dicapai.

Presiden Assad telah tampak semakin tidak bersedia untuk bernegosiasi dengan oposisi, yang meski menghadapi kekalahan berulang di medan perang yang masih menegaskan bahwa dia harus turun sebagai bagian dari penyelesaian apapun.

Kekuatan Barat mengatakan bahwa Rusia juga berusaha melemahkan perundingan dan memastikan kelangsungan hidup sekutunya (Assad) dengan membentuk sebuah proses politik paralel. Pada bulan Januari, sebuah “Kongres Dialog Nasional” diadakan

⁵⁶ /www.matamatapolitik.com/awal-mula-konflik-suriah-bagaimana-konflik-panjang-dan-berdarah-bisa-terjad

di resor Sochi Laut Hitam Rusia. Tapi perwakilan dari kelompok oposisi dan politik oposisi menolak hadir.

Konferensi tersebut merupakan hasil pembicaraan antara Rusia, Iran dan Turki yang diadakan di Astana. Kekuasaan tersebut juga disepakati pada bulan Mei 2017 untuk menetapkan empat “zona de-eskalasi” yang mencakup wilayah-wilayah pemberontak utama. Terjadi penurunan pertumpahan darah pada awalnya, namun pada akhir 2017, pemerintah mulai menyerang dua zona tersebut.⁵⁷ Penanganan pengungsi ini memang tidak semua bisa di selesaikan, seperti Negara turki, jerman, dan Negara bagian yang lain tidak semua solusi bagi pengungsi karena ada Negara yang menyambut dan memberikan perlindungan dengan baik sesuai dengan tatanan Negara yang ada, dan ada juga yang tidak membuka pintu negaranya bagi pengungsi syuriah yang sedang mencoba melanjutkan hidup dengan tentram dan damai.

3.3.2. Pengungsi Rohinya

Sejak awal 1950-an, sebagian kaum Muslim di bagian Arakan atau Rakhine mengklaim diri mereka sebagai sebuah kelompok etnis yang berbeda dan terpisah. Mereka mengidentifikasi diri sebagai Rohingya. Mereka mengklaim, Rohingya sudah ada di Rakhine atau Bruma sejak generasi terdahulu. Namun, klaim tersebut tidak berhasil. Mereka tidak mendapatkan pengakuan dari Myanmar dan

⁵⁷ www.matamatapolitik.com/awal-mula-konflik-suriah-bagaimana-konflik-panjang-dan-berdarah-bisa-terjadi/

keberadaannya diperdebatkan oleh kaum Buddha yang merupakan mayoritas di negara tersebut. Begitulah penjelasan singkat soal Rohingya menurut Jacques P Leider dalam tulisannya bertajuk *Rohingnya: The Name, The Movement, and The Quest for Identity*.

Presiden Arakan Rohingya National Organisation (ARNO), Nurul Islam, mengatakan Rohingya telah tinggal sejak dahulu kala. Mereka merupakan orang-orang dengan budaya dan peradaban yang berbeda-beda. Jika ditelusuri, nenek moyang mereka berasal dari orang Arab, Moor, Pathan, Moghul, Bengali, dan beberapa orang Indo-Mongoloid. Permukiman Muslim di Arakan telah ada sejak abad ke-7 Masehi.

Rohingya tidak dianggap ke dalam 135 etnis resmi negara tersebut. Mereka juga telah ditolak kewarganegaraannya di Myanmar sejak 1982, yang secara efektif membuat mereka tanpa kewarganegaraan di tempat tinggalnya. Sejak 1948, tahun kemerdekaan Myanmar, sudah ada sekitar 1,5 juta orang Rohingya yang meninggalkan tempat tinggalnya. Para pengungsi Rohingya kebanyakan ditemukan di Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi, Thailand, dan Malaysia.

Pada tahun itu, ketegangan antara pemerintah Burma, yang saat ini dikenal sebagai Myanmar, dan Rohingya meningkat. Banyak di antara mereka yang menginginkan Arakan untuk bergabung dengan Pakistan yang mayoritas Muslim. Pemerintah kemudian membalas dengan mengucilkan Rohingya, termasuk menyingkirkan mereka dari posisi pegawai negeri. Pada 1950, beberapa orang Rohingya menolak pemerintah. Pada 1962, Jenderal Ne Win dengan Partai Program Sosialis Burma-nya merebut kekuasaan dan mengambil langkah perlawanan keras terhadap Rohingya.

Sekitar 15 tahun berselang, pemerintah memulai Operasi Nagamin. Operasi itu ditujukan untuk menyaring penduduk dari orang asing. Lebih dari 200 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, di tengah tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh para tentara. Meski mereka membantah melakukan kesalahan. Setahun berikutnya, Bangladesh melakukan kesepakatan dengan Burma di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai perantaranya. Mereka bersepakat melakukan repatriasi pengungsi dan kala itu sebagian besar orang Rohingnya kembali ke Burma.

Namun pada 1982 Undang-Undang Imigrasi baru yang diberlakukan di sana mendefinisikan orang-orang yang bermigrasi selama pemerintahan Inggris sebagai imigran ilegal. Pemerintah Burma pun menggolongkan orang-orang Rohingya ke dalam golongan tersebut. Lebih dari 250 ribu pengungsi Rohingya melarikan diri dari apa yang mereka sebut sebagai kerja paksa, pemerkosaan, dan penganiayaan agama oleh tentara Myanmar. Para tentara itu menyebutkan, pihaknya sedang berusaha untuk membawa pesanan ke Rakhine. Kejadian ini terjadi 2 tahun setelah Burma diubah menjadi Myanmar.

Dari 1992 hingga 1997, melalui perjanjian repatriasi lainnya, sekitar 230 ribu orang Rohingya kembali ke Rakhine. Pada 2012, terjadi kerusuhan antara Rohingya dengan kaum Budha di Rakhine yang menewaskan lebih dari 100 orang. Dari jumlah itu, lebih banyak orang Rohingya yang menjadi korbannya. Puluhan ribu orang dibawa ke Bangladesh dan hampir 150 ribu orang dipaksa masuk ke kamp-kamp di Rakhine.⁵⁸

⁵⁸ www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/03/ovp7fi-sejarah-singkat-rohingya-di-myanmar

Kerusuhan antar-kedua kelompok agama itu semakin memburuk, sejak pemerintah mendeklarasikan status darurat atas Rakhine sehingga melegalkan intervensi militer (disebut Tatmadaw) dalam "menangani" kerusuhan komunal berdimensi agama itu. Celaknya, militer dan polisi yang berasal dari kelompok etnis mayoritas di Myanmar (terutama Bamar, Mon, dan Rakhine sendiri) bukannya "mengatasi masalah" dengan menciptakan ruang-ruang atau "titik temu" kedua kelompok untuk berdialog dan mengakhiri pertikaian, melainkan justru semakin memperuncing dan memperburuk situasi lantaran mereka juga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Kasus ini persis seperti "tragedi Ambon/Maluku" beberapa tahun silam (1999–2004) dimana keterlibatan tentara dan polisi justru semakin memperparah kerusuhan Kristen dan Muslim

Konflik Buddha Muslim ini semakin menambah daftar panjang dan kompleksitas kekerasan di Myanmar. Perlu diketahui, sejak merdeka tahun 1948, Myanmar tenggelam dalam "lingkaran setan" kekerasan dan kubangan konflik yang tak kunjung sirna, dan belum ada tanda-tanda akan usai dalam waktu dekat ini. Kekerasan itu dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor mendasar: kompetisi antar-ideologi politik, perseteruan antar-etnis, rivalitas antar-elit politik dan birokrat, dominasi tentara, konflik sipil-militer, dlsb.

Dengan kata lain, ada banyak dimensi atau basis konflik di Myanmar: etnis, politik, ideologi, ekonomi, militer, dlsb, tidak melulu agama. Konflik berdimensi agama (Buddhisme–Islam), gerakan anti-Muslim Rohingya, atau kerusuhan antar-kelompok

agama (Buddha–Muslim) hanyalah satu dari sekian daftar kekerasan di negara yang dulu bernama Burma ini.

Rohingya juga bukan satu-satunya etnis yang menjadi korban kekerasan. Berbagai kelompok etnis, khususnya kelompok separatis etnis bersenjata, juga menjadi target kekerasan rezim pemerintah pusat dan militer. Rakhine juga bukan satu-satunya kawasan yang dilanda kekerasan sosial dan struktural. Shan dan Kachin, antara lain, adalah kawasan lain yang sangat rawan kekerasan karena memiliki sejarah separatisme etnis yang cukup panjang.

Setelah berhasil melakukan kudeta militer tahun 1962, Jenderal Ne Win (1911–2002) mengusir ratusan ribu kaum Muslim keturunan India ini sebagai bagian dari proses nasionalisasi. Jenderal Ne Win inilah yang mulai melakukan proses delegitimasi kepada Rohingya. Dialah yang merancang Constitution of the Socialist Republic of Myanmar dan Emergency Immigration Act tahun 1974 yang menjadi fondasi pembentukan sistem kewarganegaraan berbasis etnis. Puncaknya pada tahun 1982 saat diberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma (Burmese Citizenship Law) dimana di dalamnya disebutkan tentang empat tipe kewarganegaraan Burma, yaitu warga negara utama (*citizen*), warga negara sekunder atau "kelas dua" (*associate citizen*), warga negara naturalisasi (*naturalized citizen*) dan orang asing (*foreigner*). Rohingya masuk kategori "orang asing" ini.

Tahun 2015 menjadi "puncak penderitaan" bagi warga Rohingya ketika Presiden Thein Sein, karena mendapat tekanan dari kelompok nasionalis-ekstrimis Buddha Burma 969, mendeklarasikan bahwa kartu identitas Rohingya tidak berlaku dan

menganggap Rohingya sebagai "orang Bengali" (Bangladesh). Asal-usul atau "nenek moyang" Rohingya yang diyakini dari Bangladesh itu kemudian jadi perdebatan dan karena itu dijadikan sebagai alasan oleh berbagai kelompok militan-nasionalis, baik yang berbasis agama Buddha (seperti kelompok MaBaTha), etnis (Bamar dan lainnya), militer (Tatmadaw), faksi politik (Arakan Nationalist Party, United League of Arakan, Arakan Liberation Part, dlsb), untuk mendelegitimasi Rohingya. Berbagai kelompok ini menganggap Rohingya sebagai kelompok etnis berbahaya yang bisa mengancam eksistensi Myanmar dan umat Buddha.

Kekhawatiran berbagai kelompok militan-nasionalis atas Rohingya ini bukan tanpa alasan. Rohingya sendiri sejak tahun 1998, membentuk sejumlah kelompok milisi bersenjata untuk melawan pemerintah seperti Rohingya Solidarity Organization, Arakan Rohingya Islamic Front (yang kemudian bergabung mendirikan Arakan Rohingya National Organization beserta sayap militernya Arakan National Army). Kelompok milisi separatis Rohingya mutakhir yang konflik dengan militer dan pemerintah adalah Arakan Rohingya Salvation Army.

Dengan tragedy ini banyak sekali penduduk rohinya yang mengungsi ke beberapa Negara tetangga di asia tengagra khususnya Indonesia, akan tetapi sala halnya tidak semua Negara dengan bijak menanggapi hal yang baik mengenai pengungsi ini, salah satunya adalah Indonesia yang serius membantu permasalahan pengungsi rohinya

dengan mengeluarkan peraturan presiden terhadap pengungsi, serta langkah diplomatic yang di lakukan pemerintah untuk permasalahan kemanusiaan ini.⁵⁹

Dikutip dari laman online Republika, Sebanyak 270 ribu orang dari etnis Rohingya telah mengungsi di Bangladesh selama dua pekan terakhir. Data itu dirilis oleh Badan Pengungsi PBB (UNHCR). Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengatakan, orang-orang Rohingya yang menyelamatkan diri ke Bangladesh diperkirakan meningkat dari 164.000 orang. Diperkirakan 370 ribu Muslim Rohingya telah meninggalkan Myanmar sejak 25 Agustus 2017. Juru bicara PBB untuk Migrasi, Leonard Doyle mengatakan upaya kemanusiaan di perbatasan Bangladesh dalam kondisi yang mengkhawatirkan.⁶⁰

Dari kutipan berita yang diambil penulis diatas, maka dapat dilihat bahwa ada peningkatan yang terjadi dalam jumlah warga yang mengungsi keluar dari wilayah rakhine myanmar, bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah myanmar terhadap etnis muslim disana masih berlangsung, dan mengakibatkan semakin banyaknya warga yang memilih untuk meninggalkan kampung halamannya di myanmar, baik ke kamp-kamp pengungsian di Bangladesh yang di sediakan oleh UNHCR, ataupun dengan jalan lain seperti menyebrak ke wilayah negara yang dirasa cukup aman, seperti ke Indonesia, Malaysia, bahkan menuju ke Thailand.

⁵⁹ <https://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421>

⁶⁰ <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/10/ow0x4w409-unhcr-lonjakan-jumlah-pengungsi-rohingya-mengkhawatirkan>



Gambar C.2.1
Menteri Luar negeri RI melakukan kunjungan permasalahan Rohingnya
 (sumber: <https://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421>)

3.3.3. Pengungsi Vietnam

Beberapa puluh tahun lalu, tepatnya tahun 1975 hingga 1996 berdiri kamp pengungsian Vietnam yang menyeberang menjadi manusia perahu akibat perang saudara. Vietnam bukanlah negara dengan wilayah besar di mana orang bisa dengan leluasa bersembunyi. Mau tidak mau, pilihannya adalah keluar dari Vietnam. Dan yang mengerikan adalah pilihan paling memungkinkan keluar dari Vietnam adalah melalui laut, samudera yang ganas. Mau tidak mau, piluhan itulah yang harus diambil daripada mati konyol oleh tentara komunis vietkong yang sangat ganas.⁶¹

⁶¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengungsian_Rakyat_Vietnam_di_Indonesia

Kapal yang mereka gunakan adalah kapal kayu kecil sebesar kira-kira satu buah bis besar. Satu kapal diisi sekitar 75 orang. Bayangkan betapa mereka berdesak-desakkan di dalam perahu kecil tersebut. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana bisa secepatnya keluar dari Vietnam. Setelah kurang lebih selama satu bulan berlayar mengarungi Samudera, tibalah rombongan pertama dari manusia perahu Vietnam ini pulau Natuna di wilayah kepulauan Riau sekarang pada tanggal 21 Mei 1975. Mereka berjumlah 75 orang menumpang satu buah perahu kayu. Menyusul setelah itu, gelombang para pengungsi Vietnam ini semakin lama semakin banyak hingga akhirnya menjadi permasalahan di beberapa negara tetangga Vietnam, yaitu Malaysia, Thailand dan Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian turun tangan. Organisasi PBB yang mengurus pengungsi UNHCR mengadakan rapat beberapa negara di Bangkok yang akhirnya menetapkan menjadikan satu pulau di Indonesia untuk dijadikan tempat pengungsian.

Dipilihlah pulau Galang yang relatif masih kosong untuk dijadikan tempat pengungsian. Pulau Galang yang luasnya 250 ha itu kemudian diambil 80 ha untuk dijadikan kawasan pengungsian. Manusia perahu Vietnam yang tersebar di beberapa kepulauan akhirnya disatukan di Pulau Galang. Dari hasil penyatuan di berbagai tempat itulah terkumpul hingga 250 ribu jiwa, sebuah jumlah yang sangat dahsyat besarnya.

Kawasan pengungsian ini lumayan lengkap. Selain fasilitas barak-barak pengungsian, terdapat juga rumah sakit, sekolahan, rumah ibadah berbagai agama secara lengkap, pemakaman umum, bahkan terdapat juga penjara bagi orang-orang

yang melakukan kejahatan. Wilayah pengungsian ini dibuat eksklusif, tertutup bagi orang luar, kecuali fasilitas rumah sakit di mana masyarakat umum bisa menggunakan fasilitas tersebut secara gratis. Urusan keamanan diserahkan kepada pihak TNI Polri yang diawasi secara ketat oleh PBB.

Sebagai sebuah wilayah pengungsian, fasilitas yang ada termasuk lengkap. Sistem pengairan air bersih dibuat melalui pipa-pipa cukup besar dari mata air di luar pulau. Sistem kelistrikan juga baik, dilihat dari tiang-tiang listrik yang masih berdiri hingga sekarang. Bagi para profesional seperti dokter, mereka langsung dilibatkan di rumah sakit, lebih tepat disebut klinik kesehatan. Mereka sedapat mungkin disalurkan sesuai keahlian. Sementara bagi yang tidak punya keahlian, diperbantukan untuk membangun rumah dan fasilitas pendukungnya Indonesia tentu tidak sanggup ataupun tidak mau membiayai para pengungsi yang jumlahnya mencapai 250 ribu orang tersebut. UNHCR yang akhirnya membiayai, tentu saja sumber dananya dari seluruh anggota PBB.

Seluruh biaya hidup orang-orang di pengungsian ini ditanggung UNHCR. Makan sehari-hari, pendidikan, hingga kesehatan dijamin oleh lembaga PBB ini. Pokoknya hidup mereka sangatlah enak karena tidak memikirkan kewajiban apapun. Semua sudah ditanggung. Karena enak itulah, kamp pengungsian itu berjalan selama kurang lebih 16 tahun. Setelah perang berakhir pihak UNHCR berniat memulangkan mereka ke Vietnam. Namun ternyata tidak mudah. Para pengungsi yang ingin dipulangkan melakukan protes berbagai hal. Menurut cerita Pak Said, penjaga museum sekarang,

mereka menenggelamkan perahu yang sudah dimiliki, bahkan beberapa orang melakukan bunuh diri.⁶²

Hingga sekarang, yang tersisa dari itu semua adalah museum dan bangunan tua yang tidak terawat dibiarkan rusak begitu saja. Tampak rongsokan mobil teronggok di berbagai pelataran bangunan. Satu bangkai motor Suzuki Chrystal tahun 1995 terlihat di depan museum. Wilayah penampungan pengungsi Vietnam di Pulau Galang Batam ini sebenarnya merupakan sejarah yang sangat menarik. Cerita tragis dan heroisme para manusia perahu ini sebenarnya bisa mengalahkan cerita Rambo ala Amerika yang mengambil setting dan tempat kejadian di Negara yang sama.^[3] Sangat disayangkan memang, tempat eksotik yang sarat nilai sejarah itu tampaknya dibiarkan roboh satu per satu dengan sendirinya. Mudah-mudahan ada pihak yang mau tergerak melestarikan dan mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan wisata sejarah yang sarat nilai-nilai kemanusiaan.

3.4. Pelanggaran Dalam Penanganan Pengungsi

Permasalahan pengungsi bukan lah hal yang baru yang ada di dunia ini permasalahan ini sudah ada sejak perang dunia I, Saat ini, perlindungan pengungsi masih menjadi tanggung jawab badan PBB yaitu UNHCR (*United Nation High Commisioner for Refugees*). Sekitar 26 juta orang di dunia menjadi perhatian bagi UNHCR. Mereka mencangkup lebih dari 13.2 juta pengungsi, sedikitnya 4,7 juta orang

⁶² https://id.wikipedia.org/wiki/Pengungsian_Rakyat_Vietnam_di_Indonesia

yang terusir secara internal dan 8,1 juta lainnya merupakan korban perang dan *returnee*. Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak azasi pengungsi di Negara mereka. Pada umumnya mereka juga mencari tanah atau Negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak azasi manusia. Pencarian area baru oleh para pengungsi ini tentu saja harus dianggap sebagai suatu hak bagi para pengungsi. Bisa dikatakan juga bahwa pengungsi ialah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan Negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan. Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan migran lain. Karena pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari Negara asalnya yang seharusnya memberikan perlindungan, maka untuk mengatasi situasi tersebut mereka memilih untuk mencari tempat lain diluar wilayah asalnya untuk mencari perlindungan dalam pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Masyarakat internasional yang terdiri dari berbagai Negara dimuka bumi ini memiliki kewajiban memberi perlindungan bagi para pengungsi. Keinginan masyarakat internasional itu mulai memiliki jalan terang ketika pada saat itu Liga Bangsa-Bangsa dibentuk paska terjadinya perang dunia ke-1, pada saat itu dunia masih mengalami dampak buruk paska perang yang terjadi, ditambah dengan terjadinya Revolusi Rusia dan keruntuhan kekaisaran Ottoman Turki yang mengakibatkan perpindahan manusia secara besar-besaran di Eropa dan Sebagian wilayah Asia. Kegiatan masyarakat internasional dalam menangani pengungsi dimulai tahun 1921

ketika Liga Bangsa-Bangsa mengangkat seorang yang bernama Fridtjof Nansen seorang warga Negara Norwegia sebagai komisaris tinggi untuk Urusan pengungsi Rusia di Eropa. Pengungsi-pengungsi tersebut tidak memiliki identitas sebagai bukti diri, akibatnya mereka tidak bisa melakukan perbuatan hukum, termasuk perbuatan hukum yang sangat mendasar seperti, tidak dapat menikah, tidak dapat membuat perjanjian-perjanjian, dan dilarang melakukan perjalanan atau bepergian keluar wilayah lain. Masalah ini akhirnya menimbulkan kerepotan di Negara penampung. Untuk mengatasi itu maka dibuatlah berbagai perjanjian internasional yang semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Diantaranya adalah Konvensi Wina 1951, Konvensi 1951 mengkonsolidasikan instrument-instrumen internasional terkait pengungsi yang telah ada dan memberikan kodifikasi paling lengkap mengenai hak-hak pengungsi di tingkat internasional. Berlawanan dengan instrumen-instrumen tentang pengungsi sebelumnya, yang berlaku untuk kelompok khusus, konvensi 1951 memberikan definisi tunggal. Penekanan perubahan tersebut terletak pada perlindungan orang-orang dari persekusi politik dan bentuk persekusi lainnya. Permasalahan ini berpengaruh terhadap social, politik dan budaya, karena permasalahan pengungsi ini sangat akan berimbas terhadap tempat dan situasi suatu tempat maupun Negara. Salah satu yang bisa menjelaskan dampak pengungsi terhadap perekonomian terjadi di Jerman. Seorang ekonom mengatakan, arus pengungsi dari Suriah dan negara-negara yang dikoyak perang menuju ke sebagian negara kaya di Eropa sebenarnya bisa menimbulkan dampak positif bagi ekonomi negara Eropa. Arus pengungsi dari Suriah dan negara-negara yang dikoyak perang

menuju ke sebagian negara kaya di Eropa sebenarnya bisa menimbulkan dampak positif bagi ekonomi Jerman dan beberapa negara lain demikian menurut seorang ilmuwan di Peterson Institute for International Economics. Beberapa ekonom telah mempertanyakan apakah ekonomi Eropa bisa menopang dampak arus masuk pengungsi yang begitu cepat.

Jacob Kirkegaard mengatakan tahun lalu hampir satu juta migran tiba di Eropa dan tahun ini mungkin akan ada ratusan ribu migran baru. Kirkegaard menambahkan ada kebutuhan jangka pendek yang besar untuk membiayai makanan, perumahan dan pelajaran bahasa bagi para pendatang baru, tetapi banyak migran yang kini menuju ke Jerman, negara kaya yang mampu menampung beban tersebut. Akan tetapi semua tidak berjalan dengan mulus dalam penanganan pengungsi ini ada beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap pelanggaran para pengungsi internasional maupun nasional salah satunya adalah artikel mengenai pengungsi yang menjelaskan pelanggaran yang terjadi dari beberapa akibat yang di sebabkan peraturan pemerintah yang tidak jelas yang mengakibatkan pengungsi tidak jelas dalam arah dan tujuan sehingga nasib pengungsi terkadang tidak di perlakukan dengan baik seperti manusia pada umumnya.

Jutaan manusia yang melarikan diri akibat pengejaran dan konflik, maupun yang meninggalkan tanah airnya untuk mencari kerja di negara lain, mengalami intimidasi, kekerasan dan pelanggaran hak dasarnya di tangan petugas pemerintah atau majikannya. Menurut organisasi yang bermarkas di Inggris itu, pada awal tahun lalu sekitar 12 juta orang di seluruh dunia tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan 15

juta orang terdaftar sebagai pencari suaka. Laporan itu mencatat sekitar 214 juta migran hidup tanpa perlindungan dari pemerintah negara asal mereka maupun pemerintah negara yang ditinggalinya. Menurut organisasi yang bermarkas di Inggris itu, pada awal tahun lalu sekitar 12 juta orang di seluruh dunia tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan 15 juta orang terdaftar sebagai pencari suaka. Laporan itu mencatat sekitar 214 juta migran hidup tanpa perlindungan dari pemerintah negara asal mereka maupun pemerintah negara yang ditinggalinya.

Para pengungsi dan pencari suaka biasanya meninggalkan situasi konflik yang amat berat, sementara kehadiran mereka tidak diinginkan, pun oleh negara yang menerimanya. Perjanjian pengawasan perbatasan antara Uni Eropa dan Afrika Utara merupakan salah satu contoh yang disorot oleh Shetty, karena menutup pintu Eropa bagi pengungsi tanpa memperhatikan apakah hak para pengungsi dihormati ketika mereka dipulangkan. Laporan itu juga mengkritik kondisi kamp dan pusat tahanan pengungsi. Saat ini ada 468.000 pengungsi Somalia yang menetap di kamp pengungsi Dadaab di Kenya. Akibat konflik di Mali sekitar 450.000 orang meninggalkan negaranya. Sedangkan di Asia, sekitar 130.000 pengungsi Myanmar mengisi kamp-kamp perbatasan Thailand.

Kaum migran juga kerap menghadapi kekerasan dan pelecehan”, tambah Shetty, "Jutaan orang terpaksa mengalami kondisi yang tak beda dengan kerja paksa dan pelecehan seksual, akibat kebijakan-kebijakan yang anti imigrasi, dan menyebabkan para migran bisa dieksploitasi tanpa ganjaran hukum, “begitu dinyatakan Shetty". Apalagi retorika populis seringkali mengkambing hitamkan kaum pengungsi dan suaka

sebagai penyebab kesulitan di dalam negeri." Hong Kong, Yordania, Libanon dan Kuwait, termasuk di antara sejumlah negara yang dikecam oleh Amnesty Internasional karena kegagalannya melindungi hak dasar para pekerja migran. Laporan Amnesty menyebutkan bahwa banyak diantara ke- 300 ribu pekerja migran di Hong Kong yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga hanya menerima upah rendah. Sementara di beberapa negara Arab, banyak pekerja migran yang yang dilarang keluar rumah, dieksploitasi secara seksual, psikis dan psikologis.⁶³

Fakta di atas adalah sebagian kecil pelanggaran pelanggaran yang terjadi atau yang di alami oleh para pengungsi dunia salah satunya yang tidak bisa luput dari mata dunia adalah pengungsi syuriah dan etnis rohinya mereka adalah para korban kemanusiaan yang mendapat ketidakadilan sebagai manusia, pada kasus pengungsi syuriah diantaranya mereka pengungsi yang di akibatkan oleh keserakahan penguasa yang mempunyai tujuan kekuasaan serta kediktatoran pemerintah yang akhirnya para pengungsi syuriah terpaksa meninggalkan Negara kelahirannya, menuju Negara yang berbeda salah satunya adalah eropa timur, pengungsi yang datang kenagara yang menyambut mereka dengan memahami suaka pengungsi mereka di layani dengan baik dan manusiawi akan tetapi di beberapa bagian negeri ada juga yang mengalami penindasan dan pelecehan yang sangat tidak manusiawi.

⁶³ <https://www.dw.com/id/pengungsi-dan-migran-dilanggar-haknya/a-16830955>



Gambar D.1

Para pencari suaka pengungsi suriah di eropa Timur

(sumber: <https://www.dw.com/id/pengungsi-dan-migran-dilanggar-haknya/a-16830955>)

Ini adalah gambaran bahwa mereka di tempatkan dan di tahan di beberapa perbatasan dengan perlakuan yang kurang baik dari beberapa Negara eropa timur, gambar D.1 Menjelaskan bahwa tidak semua para pengungsi syuriah di perlakukan layaknya masnusia pada umumnya , mereka seperti layaknya bianatang ternak yang di giring dan di perlakukan tidak manusiawi, perlu di ketahui ada beberapa Negara yang tidak mau menau ataumenghargai Konvensi wina 1951 yang di mana mereka harus memberikan tempat sementara bagi para pengungsi sampai ada solusi yang jelas untuk penanganan para pengungsi.⁶⁴

⁶⁴ <https://www.google.co.id/>



Gambar D.2
Pengungsi yang memasuki Negara dengan illegal di seret paksa oleh tentara perbatasan

(sumber: <https://citraindonesia.com/kasih-pengungsi-suriyah/>)



Gambar D.3
Pengungsi yang di paksa keluar dari zona perbatasan
(sumber: <https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/09/11/778>)

Tidak hanya bangsa Syuriah saja yang dapat perlakuan yang tidak sesuai dengan perjanjian perdamaian mengenai pengungsi yang pernah di buat oleh Konvensi Wina 1951, etnis Rohingnya pun mengalami hal yang serupa mereka di bantai secara membabi buta oleh pihak pemerintah itu sendiri dengan alasan mereka bukan termasuk suku resmi Negara miyanmar yang mayoritas adalah budha, mereka di bantai di perkosa serta di pancung serta di gantung tidak selayaknya manusia dalam perlakuannya, dengan keadaan yang seperti itu etnis tersebut mengungsi ke beberapa Negara tetangga yang ada di asia tenggara pada khususnya, seperti Malaysia, Thailand, Banglades, India serta Indonesia, hanya beberapa Negara yang bisa menghargai keputusan mengenai Konvensi Wina mengenai perlakuan kepada pengungsi yaitu Malaysia dan Indonesia yang menjadi Negara yang mempunyai mayoritas Muslim terbanyak di Dunia,

Ketika Etnis ini menyebrang lewat laut tidak sedikit oleh penjaga perbatasan laut perahu yang di gunakanya di tembak dan di tenggelamkan, di tengah laut agar mereka tidak sampai di perbatasan Negara, yang melalui darat tidak sedikit mengalami tindakan kekerasan yang sangat tidakmanusiawi yang mereka dapat, ini di karenakan Negara Negara yang bersangkutan tidak mau di repotkan akan kehadiran para pengungsi etnis tersebut.

Seperti yang diberitakan di beberapa media, etnis Rohingnya sendiri berasal dari Myanmar dan beragama muslim. Mereka mengalami penindasan dan juga kekerasan di negara mereka sendiri namun sepertinya belum ada tanggapan atau bantuan dari pemerintah untuk menyikapi masalah tersebut. Etnis muslim Rohingnya tinggal di sebuah negara bagian yang miskin di Myanmar dan akses mereka untuk pekerjaan

sangatlah sulit karena dibatasi. Penduduk asli dari negara bagian tersebut, Rakhine, menganggap bahwa etnis sebagai pemeluk Islam dari negara lain dan ada kebencian meluas terhadap Rohingya di Myanmar. Di sisi lain, Rohingnya menganggap bahwa mereka adalah bagian dari Myanmar dan negara tetangga, Bangladesh, sudah tidak bisa menampung mereka lagi karena Bangladesh sudah menampung banyak etnis Rohingnya.



Gambar D.3
Pengungsi Rohingnya

(sumber: <https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/09/11/778>)

Konflik antara pemerintah dan etnis Rohingnya sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada sisi agama namun juga ada ketegangan antar etnis dan juga ekonomi mengingat bahwa etnis Rohingnya termasuk salah satu etnis yang miskin. Komunitas Rakhine merasa terdiskriminasi secara budaya, dieksploitasi secara ekonomi dan terpinggirkan oleh pemerintah pusat yang didominasi oleh etnis Burma. Dalam situasi

ini, etnis Rohingya, oleh orang Rakhine dianggap sebagai pesaing dalam perebutan sumber daya, sehingga menimbulkan ketegangan di negara bagian itu yang kemudian memicu konflik dari dua kelompok etnis tersebut. Menurut saya, kasus etnis Rohingnya termasuk salah satu kasus pelanggaran HAM karena konflik ini juga melanggar beberapa hak-hak mereka. Pertama, kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mayoritas penduduk Myanmar beragama Budha jadi kaum etnis Rohingnya disini termasuk kaum minoritas. Kebanyakan dari penduduk Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingnya bukan bagian dari mereka karena etnis Rohingnya memeluk agama Islam. Hal ini melanggar UUD 1945 pasal 28 ayat 1.

Kedua, kasus Rohingnya juga termasuk pelanggaran hak asasi hukum karena sangat ketara bahwa mereka tidak mendapat perlindungan hukum. Etnis Rohingnya disini sebagai korban penindasan karena mereka tidak dapat hidup dengan layak, mereka terus diusir dari desa mereka, bahkan untuk pekerjaan pun dibatasi. Bisa dibayangkan alasan mengapa mereka termasuk etnis yang miskin. Jika mereka mendapat perlindungan hukum tentunya konflik ini tidak akan terus berkepanjangan. Banyak dari etnis Rohingnya yang memilih untuk pergi/kabur ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan dan hidup yang lebih karena mereka tidak mendapatkan itu semua di negara mereka sendiri. Yang patut disayangkan dari ini semua ialah, sikap pemerintah Myanmar yang memilih untuk tidak mengakui Rohingnya sebagai bagian Myanmar dan bersikeras bahwa mereka adalah pendatang baru dari subkontinen India, sehingga

konstitusi negara itu tidak memasukkan mereka dalam kelompok masyarakat adat yang berhak mendapat kewarganegaraan. Selain dari pemerintah, tokoh-tokoh penting disana pun sepertinya juga tidak ada niat sama sekali untuk membantu etnis Rohingnya, salah satunya adalah Sun Suu Kyi selaku pemimpin *de facto* Myanmar, beliau memilih untuk tidak melakukan apapun untuk konflik Rohingnya. Ini melanggar UUD 1945 pasal 28D ayat 4 dimana setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.⁶⁵

Ketiga, anak-anak etnis Rohingnya tidak mendapatkan pendidikan yang layak atau bahkan tidak mendapatkan pendidikan sama sekali dan ini melanggar hak asasi sosial budaya. Dalam kasus ini juga ada pelanggaran hak asasi ekonomi karena rumah mereka dibakar dan mereka diusir dari rumah mereka dan juga dipaksa untuk tinggal dipenampungan, bahkan untuk mencari pekerjaanpun dibatasi oleh pemerintah. ASEAN sendiri sepertinya belum mengeluarkan pernyataan apapun tentang konflik Rohingnya. Mereka tidak diberi kebebasan untuk menyatakan pendapat mereka sehingga mereka hanya bisa menerima semua perlakuan pemerintah dan tidak dapat melakukan apa-apa. Hal ini melanggar hak asasi pribadi yaitu menyatakan pendapat sebagaimana ditulis di UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi '*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.*' Etnis Rohingnya membutuhkan tempat untuk mereka tinggal karena negara mereka sendiri, Myanmar, tidak mau menerima mereka. Maka dari itu beberapa negara seperti Bangladesh dan

⁶⁵ <https://www.kompasiana.com/>

Indonesia mau menampung beberapa pengungsi Rohingnya. Memang sebagian besar pengungsi Rhingnya memilih untuk lari ke Bangladesh namun karena Bangladesh sudah tidak mau menerima pengungsi lagi (sudah banyak), Indonesia juga menampung beberapa etnis Rohingnya yang datang ke Indonesia.

Itulah beberapa pelanggaran yang terjadi pada para pengungsi internasional maupun nasional yang perlu kita ketahui dan tidak bisa luput dari mata kita sebagai manusia yang di mana manusia adlah makhluk yang paling sempurna yang di bekali akal dan pikiran yang perlu di jaga dan di pelihara kesehatan dsan kesetabilannya agar tidak menjadi pelanggar hukum.